



**WALIKOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 555/1312 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel, setiap orang berhak memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung oleh dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.**

KESATU : Menetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

KEDUA : Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

KEENAM

- : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang:
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
  - e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membantu, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETUJUH

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas:
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

**KEDELAPAN** : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, khusus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi bertugas untuk;

- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD Kota Tebing Tinggi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD Kota Tebing Tinggi untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

**KESEMBILAN** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**KESEPULUH** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 042/1024 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KESEBELAS** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 01 Agustus 2017

  
**WALIKOTA TEbing Tinggi,**  
  
**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 555/1312 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
TEBING TINGGI**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

- Pembina : - Walikota Tebing Tinggi  
- Wakil Walikota Tebing Tinggi
- Pengarah selaku Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi
- Tim Pertimbangan : - Asisten Administrasi Pemerintahan Setdako Tebing Tinggi  
- Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tebing Tinggi  
- Asisten Administrasi Umum Setdako Tebing Tinggi  
- Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi  
- Direktur PDAM Tirta Bulian Tebing Tinggi  
- Kepala Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi
- PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
- Sekretariat PLID : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
- Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
- Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : - Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi  
- Kepala Seksi Monitoring dan Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
- Bidang Fasilitas Sengketa Informasi : - Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi  
- Kepala Seksi Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi
- PPID Pembantu : 1. Inspektorat Kota Tebing Tinggi.  
2. Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi.  
3. Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.  
4. Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi.
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi.
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi.
8. Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi.
9. Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi.
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi.
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi.
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi.
15. Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi.
17. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi.
18. Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
19. Dinas Perpustakaan Kota Tebing Tinggi.
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi.
21. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi.
22. Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi.
23. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi.
24. RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi.
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi;
26. Bagian Administrasi Pemerintahan Kota Tebing Tinggi.
27. Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi.
28. Bagian Organisasi Setdako Tebing Tinggi.
29. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tebing Tinggi.
30. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Tebing Tinggi.
31. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan Setdako Tebing Tinggi.
32. Bagian Administrasi Humas Pimpinan dan Protokol Setdako Tebing Tinggi.
33. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Tebing Tinggi.
34. PDAM Tirta Bulian Tebing Tinggi
35. Kecamatan Bajenis.
36. Kecamatan Padang Hilir.

37. Kecamatan Padang Hulu.
38. Kecamatan Rambutan.
39. Kecamatan Tebing Tinggi Kota.
40. Kelurahan Tebing Tinggi.
41. Kelurahan Damar Sari.
42. Kelurahan Tambangan.
43. Kelurahan Tambangan Hulu.
44. Kelurahan Satria.
45. Kelurahan Bagelen.
46. Kelurahan Deblot Sundoro.
47. Kelurahan Pabatu.
48. Kelurahan Padang Merbau.
49. Kelurahan Bandar Sono.
50. Kelurahan Persiakan.
51. Kelurahan Tualang.
52. Kelurahan Lubuk Baru.
53. Kelurahan Lubuk Raya.
54. Kelurahan Tanjung Marulak.
55. Kelurahan Tanjung Marulak Hilir.
56. Kelurahan Rantau Laban.
57. Kelurahan Mekar Sentosa.
58. Kelurahan Lalang.
59. Kelurahan Sri Padang.
60. Kelurahan Karya Jaya.
61. Kelurahan Bulian.
62. Kelurahan Bandar Sakti.
63. Kelurahan Pinang Mancung.
64. Kelurahan Teluk Karang.
65. Kelurahan Pelita.
66. Kelurahan Berohol.
67. Kelurahan Durian.
68. Kelurahan Pasar Gambir.
69. Kelurahan Badak Bejuang.
70. Kelurahan Pasar Baru.
71. Kelurahan Bandar Utama.
72. Kelurahan Rambung.
73. Kelurahan Tebing Tinggi Lama.
74. Kelurahan Mandailing

Pejabat Fungsional

: Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Tebing Tinggi

